



**P E N E T A P A N**

Nomor 44/Pdt.P/2019/PA Sub.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara pengesahan perkawinan yang diajukan oleh:

Taufik Hidayat bin Amjad, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Labuhan Sumbawa RT 001 RW 003 Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, sebagai Pemohon I;

melawan

Desy Ismayani binti Jumais, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Labuhan Sumbawa RT 001 RW 003 Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, sebagai Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar di bawah Register Nomor 44/Pdt.P/2019/PA Sub. dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2016, para pemohon melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman dari pemohon II yang bernama Abdul Muis,

Hal. 1 dari 5 Put. No. 44/Pdt.P/2019/PA Sub.



dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Muhammad Durman dan Mandri Nur Salam dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;

3. Bahwa antara para pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan, para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Suci Handayani, umur 3 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan Akta Nikah karena pernikahan para pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, Sementara saat ini para pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus Akta Kelahiran anak, yang memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar ketua pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Taufik Hidayat) dengan pemohon II (Desy Ismayani) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2016 di Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa;



3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa;
4. Biaya perkara menurut hukum

**SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa majelis hakim telah menasehati para Pemohon tentang pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bukti legalitas telah terjadinya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada persidangan selanjutnya, para Pemohon tidak pernah hadir meskipun telah diberitahukan dan telah dipanggil setelah secara resmi dan patut.

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar telah memberikan surat teguran/peringatan kepada para Pemohon untuk menambah biaya perkara berdasarkan Surat Nomor:W22-A7/0508/HK.03.4/VI/2019, tanggal 11 Juni 2019.

Bahwa semua berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar telah memberikan surat teguran/peringatan kepada para Pemohon untuk menambah biaya perkara berdasarkan Surat Nomor :W22-A7/0508/HK.03.4/VI/2019, tanggal 11 Juni 2019.

Hal. 3 dari 5 Put. No. 44/Pdt.P/2019/PA Sub.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan, para Pemohon tidak datang untuk menambah biaya perkara tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Agama Sumbawa Besar berpendapat para Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara sehingga cukup alasan untuk membatalkan dan mencoret perkara tersebut dari register.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara.

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon batal.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mencoret Perkara Nomor 44/Pdt.P/2019/PA Sub. dari register perkara.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 396.000, (tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqa'adah 1440 *Hijriyah* oleh kami H. Akhmad Junaedi, SH. sebagai Hakim Ketua, serta H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I.,M.E dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I. sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi Syaifullah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. M. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I.ME

H. Akhmad Junaedi, S.H.

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I.,

Hal. 4 dari 5 Put. No. 44/Pdt.P/2019/PA Sub.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M.S.I.

Panitera Pengganti

Syaifullah, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	280.000,-
4. PNBP Pgl.1	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp	10.000,-
6. Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	396.000,-

Hal. 5 dari 5 Put. No. 44/Pdt.P/2019/PA Sub.